



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2101, 2015

KEMENDIKBUD. Balai Bahasa. Tata Kerja.
Organisasi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21
TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penataan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Bahasa;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Bahasa telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3711/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 Tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 430) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- (2) Balai Bahasa dipimpin oleh Kepala.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perpustakaan Balai Bahasa.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Dihapus.

- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Balai Bahasa Jawa Timur dan Kepala Balai Bahasa Bali merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kepala Balai Bahasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon III.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Jawa Timur dan Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa Bali merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Bahasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Balai Bahasa terdiri atas:
 - a. Balai Bahasa Jawa Timur;
 - b. Balai Bahasa Bali;
 - c. Balai Bahasa Aceh;

- d. Balai Bahasa Sumatera Utara;
- e. Balai Bahasa Riau;
- f. Balai Bahasa Sumatera Barat;
- g. Balai Bahasa Sumatera Selatan;
- h. Balai Bahasa Jawa Barat;
- i. Balai Bahasa Jawa Tengah;
- j. Balai Bahasa D.I.Yogyakarta;
- k. Balai Bahasa Kalimantan Barat;
- l. Balai Bahasa Kalimantan Tengah;
- m. Balai Bahasa Kalimantan Selatan;
- n. Balai Bahasa Sulawesi Utara;
- o. Balai Bahasa Sulawesi Tengah;
- p. Balai Bahasa Sulawesi Selatan; dan
- q. Balai Bahasa Papua.

(2) Lokasi dan wilayah kerja Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Balai Bahasa berkoordinasi dengan:

- a. Pusat di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Di antara Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa harus menyusun:

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Balai Bahasa.
 - b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Bahasa.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal Balai Bahasa;
 - b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
 - c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.
9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai Bahasa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 15 dihapus.

13. Pasal 16 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Balai Bahasa dalam melaksanakan tugasnya:

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan pimpinan unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Balai Bahasa; dan
- b. wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

15. Di antara Ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan Pasal 18A dan Pasal 18B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Bagan organisasi Balai Bahasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Pasal 18B

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku:

- a. Semua tugas dan fungsi sebagaimana pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini; dan
- b. Seluruh pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

16. Di antara Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan Pasal 19A, sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI BAHASA

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1	Balai Bahasa Jawa Timur	Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
2	Balai Bahasa Bali	Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	Provinsi Bali
3	Balai Bahasa Aceh	Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh	Aceh
4	Balai Bahasa Sumatera Utara	Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
5	Balai Bahasa Riau	Panam, Kota Pekanbaru, Riau	Provinsi Riau
6	Balai Bahasa Sumatera Barat	Pauh Limo, Kota Padang, Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
7	Balai Bahasa Sumatera Selatan	Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
8	Balai Bahasa Jawa Barat	Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
9	Balai Bahasa Jawa Tengah	Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
10	Balai Bahasa	Kotabaru, Kota Yogyakarta,	Daerah

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
	D. I. Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	Istimewa Yogyakarta
11	Balai Bahasa Kalimantan Barat	Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
12	Balai Bahasa Kalimantan Tengah	Jekan Raya, Kota Palangka Raya , Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
13	Balai Bahasa Kalimantan Selatan	Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
14	Balai Bahasa Sulawesi Utara	Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
15	Balai Bahasa Sulawesi Tengah	Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
16	Balai Bahasa Sulawesi Selatan	Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
17	Balai Bahasa Papua	Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BAHASA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

BAGAN ORGANISASI
BALAI BAHASA



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN